



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Abepura, xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SMA, tempat kediaman xxxxx, Kota Jayapura, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Stn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal xxx M., yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di BTN Ceria, kurang lebih selama 4 tahun, kemudian Tergugat pindah ke Abepura rumah orang tua Tergugat sejak bulan Januari 2017 dan tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yaitu ANAK, lahir pada tanggal 03 Januari 2016, Anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena:
 - a. Tergugat melakukan beberapa kali perselingkuhan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah;
 - c. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
5. Bahwa ketika Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga Penggugat menasihati Tergugat namun Tergugat tidak terima dan marah hingga memukul wajah dan punggung Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, Tergugat mengaku berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Intan Maya Oktavia sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian pada bulan Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang Ibu (Penggugat), oleh karena itu Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan agar Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anaknya yaitu memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2020/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak laki-laki bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 03 Januari 2016, dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan ternyata menurut relaas Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Stn, tanggal 17 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi akan tetapi tidak patut disebabkan karena antara tanggal hari sidang dengan tanggal pemanggilan kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan usaha tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena akan rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan ternyata pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jayapura tidak patut yang disebabkan tidak berdasar pada aturan pemanggilan (kurang dari tiga hari kerja);

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Stn;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan, Hakim memandang hak untuk menuntut ataupun mencabut ada pada pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut untuk mencabut gugatannya, Tergugat belum menyampaikan jawaban maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan Tergugat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv yang menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan pencabutan atas perkara a quo, maka hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Stn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah oleh Rohayatun, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dian

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiur Anggraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Rohayatun, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 770.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.5/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)